

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI SEBAGAI
SARANA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B KOTA PEKALONGAN
(Studi Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.PKL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

UMI UMAROH
NIM. 2014116010

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI SEBAGAI
SARANA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B KOTA PEKALONGAN
(Studi Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.PKL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

UMI UMAROH
NIM. 2014116010

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Umi Umaroh**
NIM : **2014116010**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B KOTA PEKALONGAN (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.PKL)**” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 22 November 2021

Yang menyatakan



UMI UMAROH
NIM. 2014116010

Tarmidzi, MSI.
Desa Larikan RT 06/RW 02 Kec. Doro
Pekalongan, 51191

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Umi Umaroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN PEKALONGAN
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi syariah
di Pekalongan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah dilakukan penelitian dan perbaikan maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Umi Umaroh
NIM : 2014116010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
**Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI
SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB
KOTA PEKALONGAN (Studi Putusan
No.13/Pdt.G/2019/PN.PKL)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian atas permohonannya dan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 04 Oktober 2021

Pembimbing,



Tarmidzi, MSI.
NIP. 19780222 201608 D1 094



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161
Website : fasya.iain-pekalongan.ac.id, Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Nama : **UMI UMAROH**
NIM : **2014116010**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B KOTA PEKALONGAN (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.PKL)**

Telah diujikan pada hari Sabtu, 23 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dosen Pembimbing

Tarmidzi, M.SI
NIP.19780222 201608 D1 094


Penguji I Dewan Penguji Penguji II

Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A
NIP. 19670708 199203 2 011

Dahrul Muftadin, M.H.I.
NIP.198406152018011001

Pekalongan, 23 Oktober 2021

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātima*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badī'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un.*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin, dengan penuh syukur atas segala nikmat karunia yang telah Allah SWT berikan dan shalawat kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW.

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda Amsori dan Ibu Rochmatun. Karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terimakasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah dan ibu.
- ❖ Segenap keluarga besarku, Terimakasih kalian luar biasa.
- ❖ Dosen pembimbingku, Bapak Tarmidzi MSI, yang telah ikhlas, sabar, memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan, serta meluangkan waktu guna membantu terselesainya skripsi ini.
- ❖ Dosen wali studi Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag, yang sabar memberikan arahan serta bimbingannya.
- ❖ Para dosen IAIN Pekalongan khususnya dosen Hukum Ekonomi syariah yang selalu memberikan ilmunya kepadaku.
- ❖ Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Pekalongan, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini. Serta Semua yang ada di dalamnya Para Hakim, staff dan semua jajarannya.
- ❖ Mr. X yang spesial, senantiasa mencurahkan kasih, dukungan serta mendorong untuk terselesainya skripsi ini.
- ❖ Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang senantiasa memberikan dukungan serta kerja samanya.
- ❖ Almamater tercinta IAIN Pekalongan.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya :

“Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

ABSTRAK

Umaroh, Umi. 2021. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB KOTA PEKALONGAN (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.PKL.* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dosen Pembimbing: Tirmidzi, M.SI

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Perdata

Semakin meningkatnya perkara perdata yang masuk di Pengadilan mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak untuk dibantu oleh mediator. Mahkamah Agung berharap akan banyak perkara perdata yang bisa diselesaikan melalui proses mediasi dan akan mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses mediasi serta hambatan yang dihadapi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Pekalongan (Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl)? 2) Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap praktek mediasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Pekalongan (Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.Pkl)?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis data dalam kajian pustaka (library research) ini adalah Analisis Isi (content analysis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama Proses Mediasi yang terjadi di Pengadilan Kota Pekalongan Kelas 1B dalam putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl sudah di lakukan dengan baik. Dari tahap pramediasi, proses mediasi, serta hasil mediasi. Dalam mediasi yang di lakukan hakim mediator berhasil membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah lewat mediasi. Dari hasil mediasi para pihak yang bersengketa sepakat untuk melakukan perdamaian dengan bukti akta damai yang ada syarat dan ketentuan. Kedua Tinjauan Yuridis terhadap mediasi di Pengadilan Kota Pekalongan Kelas 1B dalam putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl sudah diterapkan dengan sangat baik. Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar wajib yang digunakan dalam memutuskan perkara. Hakim Pengadilan menggunakan UU No 4 tahun 2004 sebagai landasan untuk membantu para pihak yang bersengketa dan menemukan titik terang damai sudah menjadi kewajiban hakim Pengadilan sesuai pasal 130 ayat (1) HIR. Dalam PERMA No 1 tahun 2016 sudah di jelaskan mengenai tugas mediator dalam membantu menyelesaikan. Hakim Pengadilan sudah membantu para pihak yang bersengketa dengan mempertimbangkan pasal 1851, 1858, dan 1885 KUH Perdata.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya yang tiada henti, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Pekalongan (Studi Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.PKL).”

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang diridhoi Allah Swt. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan yang telah memimpin segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
5. Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Pekalongan, yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan membantu menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku wali dosen, yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan Staff IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di IAIN Pekalongan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak *Aamiin*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	5
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metodologi Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN	20
A. Deskripsi Teori	20
1. Pengertian Mediasi	20
2. Karakteristik Mediasi	22
B. Dasar Hukum Mediasi	23
C. Prosedur dan Tahapan Mediasi	29
D. Mediator.....	31

E. Peran dan Fungsi Mediator	32
BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB KOTA PEKALONGAN (Studi Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl)	34
A. Gambaran Umum Pengadilan.....	34
B. Proses mediasi serta hambatan yang dihadapi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Pekalongan (Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl) .	48
BAB IV ANALISIS TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB KOTA PEKALONGAN (Studi Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl)	55
A. Analisis proses mediasi serta hambatan yang dihadapi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Pekalongan (Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl).....	55
B. Analisis Tinjauan Yuridis terhadap praktek mediasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Pekalongan (Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl).....	66
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumen

Lampiran 2 : Dokumentasi

Lampiran 3 : Surat Ijin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah Makhluk sosial (*Zoon Politikon*), yaitu makhluk yang tidak bisa melepaskan diri dari berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Dalam melaksanakan aktivitas hubungan sosial antar manusia tentu saja akan terdapat dinamika berupa persamaan maupun perbedaan tentu yang akan menambah eratnya relasi antar manusia, adapun perbedaan itu melahirkan benih-benih konflik antar manusia. Konflik yang lahir dari interaksi antar manusia tersebut tentu akan berusaha diselesaikan oleh individu-individu yang terlibat.¹

Salah satu cara menyelesaikan sengketa yaitu melalui cara mediasi yang telah lama dikenal dalam praktik hukum Islam. Mediasi merupakan istilah baru di dalam hukum Islam disebut dengan *tahkim*. *Tahkim* berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Selain itu *tahkim* juga digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. *Tahkim* dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk

¹Herri Swantoro, "*Strategi dan Teknik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*", (Jakarta : Kencana, 2016).

memilih hakim (mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.²

Secara Universal mediasi pada awalnya merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang letaknya ada diluar Pengadilan (*out of court settlement*). Mediasi pada umumnya memiliki karakter lebih lentur daripada mekanisme litigasi yang menggunakan hukum acara dalam proses persidangan. Kelenturan itu yang mempermudah mediator serta para pihak dalam usaha menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi, karena didalam mediasi juga akan mendapatkan penyelesaian masalah yang akan menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa kalah. Orang yang merasa dirugikan orang lain dan ingin mendapatkan kembali haknya, harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, yaitu melalui litigasi (Pengadilan).

Di Pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh Ketua Pengadilan atau oleh hakim itu sendiri. Apabila dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak Pengadilan Negeri, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan.³

²TM.Hasbi,"*Peradilan dan Hukum Acara Islam*", (Yogyakarta: PT Al-Maarif), hlm. 69.

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 82.

Semakin meningkatnya perkara perdata yang masuk di Pengadilan mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, didalam Pasal 1 angka (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak untuk dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan perpanjangan atau elaborasi dari proses negosiasi yang melibatkan peran pihak ketiga yang diterima bersama, yang pihak tersebut memiliki kewenangan terbatas (atau tidak sama sekali) untuk membuat keputusan. Pihak ketiga membantu para pihak utama untuk mencapai kesepakatan atas suatu masalah yang disengketakan, dengan berlakunya PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang menggantikan PERMA Nomor 2 tahun 2003, Mahkamah Agung berharap akan banyak perkara perdata yang bisa diselesaikan melalui proses mediasi dan akan mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴

Dalam sebuah mediasi perkara di Pengadilan banyak sekali yang lanjut proses ke tahap selanjutnya. Mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan kerap gagal karena persoalan yang tidak bisa didamaikan lagi. mediasi pada umumnya menemui kebuntuan dan berakhir dengan tidak berhasilnya proses mediasi. Namun berbeda dengan mediasi yang terjadi pada putusan dengan nomor register 13/Pdt.G/2019. PN yang menjadi suatu prestasi tersendiri karena berhasil membuat mediasi kedua belah pihak untuk berdamai. Mediator

⁴Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

membuat bantuan opsi untuk memilih damai dengan jaminan hukum yang di dapatkan untuk kedua belah pihak yang adil. Pelunasan hutang bisa di kembalikan dengan tempo yang di sepakati agar bisa di lunasi. Perkara ini bermula dari masalah batu pasir sebagai bagian dari kerjasama, namun ada keterlambatan pembayaran karna ada kendala untuk membayar. Mediasi ini berhasil di jalankan karena kedua belah pihak ingin masalah ini di selesaikan namun butuh waktu untuk pelunasan dengan perjanjian akta damai.

Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan juga terdapat di Pengadilan Negeri Pekalongan, Pengadilan Negeri Pekalongan yang memiliki 2 (dua) wilayah hukum yaitu Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan sumber data pada jumlah perkara gugatan pada tahun 2019 sampai bulan Desember ini adalah 46 (empat puluh enam) perkara, khusus perkara dengan nomor register 13/Pdt.G/2019. PN. Pkl bisa diselesaikan melalui proses mediasi tanpa harus melalui persidangan yang panjang.⁵ Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB KOTA PEKALONGAN (Studi Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl)”**

⁵ SIPP Pengadilan Negeri Pekalongan. Diakses pada September 2019, dari sip.pn-pekalongan.go.id.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi serta hambatan yang dihadapi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Pekalongan (Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl) ?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap praktek mediasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Pekalongan (Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl) ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses mediasi yang dilakukan serta memahami apa saja hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Pekalongan (Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl)
- b. Untuk mengetahui mengenai tinjauan yuridis pada praktik mediasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Pekalongan (Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi akademik

Sebagai sumbangan pengetahuan guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam atau hukum ekonomi syariah pada khususnya.

b. Bagi praktisi

Memberikan rujukan terhadap permasalahan hukum yang ada yakni memecahkan atau memberi gambaran mengenai mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata.

E. Kerangka Teori

Tinjauan Yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Suatu hukum dikatakan efektif apabila hukum tersebut telah dilaksanakan dalam praktiknya. Berbicara mengenai tinjauan hukum Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu produk hukum, yaitu :

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Berdasarkan teori ilmu hukum ada tiga macam hal mengenai berlakunya suatu hukum sebagai kaidah, yaitu kaidah hukum berlaku secara yuridis, kaidah hukum berlaku secara sosiologis, dan kaidah hukum berlaku secara filosofis. Ketiga kaidah tersebut harus ada dalam sebuah hukum, sebab apabila dalam sebuah hukum hanya berlaku kaidah yuridis, ada

kemungkinan kaidah tersebut merupakan kaidah mati, jika hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, jika hanya berlaku secara filosofi kemungkinan kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat atau menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku, yang dimaksud disini adalah kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Faktor kebudayaan.⁶

Menurut Garry Goopaster definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impersal*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁷ Adapun dalam Pasal 1 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Mediasi adalah Cara Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Serta Menurut Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Mediasi

⁶ Ria Ayu Novita dkk, "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo", (Purworejo :*Diponogoro Law Journal*, Vol.06, No.02, Tahun 2017), h.4-6.

⁷Garry Gopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm. 201.

adalah Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Keunggulan dan manfaat yang terdapat pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa antara lain:

- a) Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lainnya.
- b) Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.
- c) Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul kembali di kemudian hari.
- d) Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
- e) Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.
- f) Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia.

Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakikatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian, maka kekuatan hukum dari

putusan hasil mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian.⁸

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR (Administrative Alternative Dispute Resolution) di Indonesia adalah:

- a) Pancasila sebagai dasar ideologi Negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu azas musyawarah untuk mufakat.
- b) UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal didalamnya.
 - 1) Penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970: “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-undang”. Artinya, bahwa di samping peradilan negara, tidak diperkenankan lagi adanya Peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaiann perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan.
 - 2) UU No. 4 Tahun 2004 merupakan Undang-undang pengganti UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Penjelasan pasal 3 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan: “Penyelesaian perkara diluar Pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 2 ayat 4

⁸Maskur Hidayat, *Strategi dan Teknik Mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan...* hlm. 54-55.

menyatakan : Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.

- c) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan di gantikan lagi PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu : “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator”

Disamping dasar hukum diatas, sebenarnya sejak dahulu hukum positif juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam:

- 1) Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”.
- 2) Pasal 1885 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang terdapat didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.
- 3) Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim

dalam tingkat penghabisan. Tidaklah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti bukanlah yang pertama membahas tentang mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa . Namun, penelitian ini juga bukan duplikasi atau pengulangan dari penelitian-penelitian terdahulu.

Adapun beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat peneliti pakai sebagai rujukan dan ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jessicha Tengar Pamolango dalam karya ilmiahnya yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa*”. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial namun yang dikenal hanya bahan hukum. Adapun tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Serta kedudukan hukum putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU yaitu putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan upaya pencabutan pada pasal yang mengatur mengenai ketentuan upaya pembatalan putusan arbitrase dalam UU

arbitrase, karena dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Letak perbedaan peneliti di atas dengan peneliti ini adalah bahwa kesepakatan para pihak adalah prasyarat tambahan (subsider) untuk lahirnya kewenangan hukum (badan) arbitrase, apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau menggunakan peraturan prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan peraturan tersebut. Sedangkan peneliti ini menawarkan mediasi sebagai sarana penyelesaian perkara perdata.⁹

Kedua, Abdul Rahman Tibahary dan Haerani Husainy dan Maisa dalam karya ilmiahnya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen*". Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang sering dirugikan oleh pelaku usaha. Hasil penelitiannya adalah mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

⁹ Jessicha Tengar Pamolango, Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015.

Letak perbedaan peneliti diatas dengan peneliti ini adalah sanksi pidana dalam Undang-undang perlindungan konsumen dalam batas-batas tertentu dipandang sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut, yang secara lebih khusus kepentingan-kepentingan itu dirumuskan dalam hak-hak konsumen. Adanya sanksi perdata dan sanksi administrasi negara dalam Undang-undang perlindungan konsumen merupakan sarana non pidana, yang diharapkan memiliki pengaruh preventif. Hukum pidana baru digunakan, apabila instrumen-instrumen hukum lainnya sudah tidak berdaya lagi untuk melindungi konsumen. Sedangkan dalam penelitian ini membahas penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian usaha dilakukan dengan jalur non litigasi yaitu dengan mediasi dan penggantian kerugian.¹⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasan yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peran dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*". Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan memberikan penjelasan tentang peran dan fungsi advokat dalam hal perkara perdata, Advokat berstatus sebagai penegak hukum seperti yang tertera pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dan orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris.

¹⁰Abdul Rahman Tibahary dan Haerani Husainy dan Maisa, "Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Konsumen", (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu).

Letak perbedaan peneliti diatas dengan peneliti ini adalah bahwa Advokat diharapkan dapat memperlancar proses persidangan dengan ilmu pengetahuan hukum dan keterampilan yang dimiliki untuk berargumentasi dengan pihak lawan dalam usaha mempertahankan, melindungi hak dan kepentingan klien. Advokat setiap nafasnya, harus tanggap terhadap tegaknya hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat, dengan menghilangkan rasa takut kepada siapapun dengan tidak membeda-bedakan tempat, etnis, agama, kepercayaan, miskin atau kaya dan lain-lain. Sedangkan dalam penelitian ini adalah peran mediator menentukan dalam suatu mediasi, gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator yang berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan.¹¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufik Yanuar Ramadhan dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian yang dibuat Dihadapan Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata*". Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang didasarkan pada penelaahan norma-norma hukum atau perundang-undangan yang berlaku, azas-azas hukum dan konsep-konsep hukum yang diberikan oleh para ahli. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat

¹¹Nur Hasan, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peran dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 1 Tahun 2017*.

dihadapan notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Akta perdamaian ini menjamin hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Kewenangan notaris dalam membuat akta perdamaian sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, notaris juga berwenang menjadi mediator yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Proses mediasi yang dilakukan seorang notaris sebagai mediator sangat mungkin dilakukan mengingat notaris tersebut sangat memahami permasalahan yang terjadi antara pihak yang bersengketa yang merupakan kliennya.

Letak perbedaan peneliti diatas dengan peneliti ini adalah peneliti tersebut membahas tentang akta perdamaian dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta otentik yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak atau dibuat dihadapan notaris oleh para pihak (*Partijacte*). Sedangkan penelitian ini adalah perdamaian harus yang dihasilkan dari proses mediasi harus dituangkan dalam bentuk tertulis untuk mencegah terjadinya wanprestasi atau para pihak mangkir dari apa yang telah disepakati.¹²

Kalima, penelitian yang dilakukan oleh Erie Hariyanto dalam karya ilmiahnya yang berjudul "*Integrasi Mediasi Sebagai Model Penyelesaian*

¹²Muhammad Taufik Yanuar Ramadhan, "*Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata*", (Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2018).

Sengketa Perbankan Syariah Masa Depan". Dari hasil kesimpulan dapat disimpulkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui integrasi mediasi dalam sistem Peradilan Agama merupakan sistem penyelesaian sengketa yang paling komperhensif untuk mencapai tujuan asas peradilan cepat dan biaya ringan apalagi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang membutuhkan kecepatan dan kepastian. Upaya peningkatan efektifitas integerasi mediasi dalam sistem Peradilan guna penyelesaian sengketa perbankan syariah yaitu dengan Pertama Sosialisasi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi, kedua peningkatan kapasitas dan jumlah mediator untuk mendukung jumlah perkara yang semakin hari semakin meningkat dengan melakukan pelatihan secara berkesinambungan.

Letak perbedaan peneliti diatas dengan peneliti ini adalah menggunakan yuridiksi penyelesaian sengketa melalui OJK, berdasarkan SEBI No. 8/2006 jo POJK No. 1/2013 sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya melalui OJK adalah sengketa keperdataan dengan nilai sengketa yang diajukan maksimum sebesar Rp. 500.000.000. Jumlah maksimum nilai sengketa sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat berupa nilai kumulatif dari kerugian finansial yang telah terjadi pada konsumen, potensi kerugian karena penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya transaksi keuangan Konsumen dengan para pihak lain, dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan terkait. Sedangkan dalam penelitian ini membahas

penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian usaha dilakukan dengan jalur non litigasi yaitu dengan mediasi dan penggantian kerugian.¹³

G. Metodologi Penelitian

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan diatas, maka guna menghasilkan kesimpulan dan analisa yang tepat dan bertanggung jawab penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ini merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁵ Dari suatu studi kasus di pengadilan yang kemudian di tinjau dan di analisis tinjauan hukum yang di gunakan dalam praktiknya sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.¹⁶

2. Sumber Data

¹³Erie Hariyanto, "Integrasi Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Masa Depan", *Jurnal PROCEEDINGS Annual Conference For Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya* (Sekolah Tinggi Agama Islam - STAIN Pamekasan).

¹⁴Mustika Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan", (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), h. 2-3.

¹⁵Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian pendidikan*, (Bandung: Remaja rosdakarya, 2007), h. 60-61.

¹⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015),

- a) Data primer adalah data teoritis yang orisinal.¹⁷ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator dalam kasus putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl, hasil pengumpulan data dengan pihak Pengadilan.
- b) Data sekunder adalah data yang didapatkan dari literatur baik berupa buku, karya ilmiah, kitab dan informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian¹⁸. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku dan karya ilmiah berupa tesis, jurnal, artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. Pancasila sebagai aspek pandangan hidup, dasara hukum UU No 4 tahun 2004. Kemudian menggunakan pasal 130 ayat (1) HIR serta mempertimbangkan pasal 1851, 1858, dan 1885 KUH Perdata

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek pembahasan yang dimaksud.¹⁹ Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

¹⁷Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 83.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 135.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 24

- a) Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain.
- b) Organizing yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.
- c) Penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.
- d) Melakukan verifikasi data untuk di sajikan datanya dan menarik sebuah kesimpulan dari data yang sudah di dapatkan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis

Data Analisis data dalam kajian pustaka (library research) ini adalah analisis isi (content analysis) yaitu analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicabel) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana dalam proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, kemudian

²⁰Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 173.

mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat dijadikan kesimpulan sebagai temuan dari penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi pembahasan mengenai gambaran umum teori mengenai konsep mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara perdata pada putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.PKL serta dasar hukum mediasi.

Bab III berisi gambaran umum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan Kelas 1 B, Serta Proses Mediasi pada Perkara Perdata No. 13/Pdt.G/2019/PN.PKL.

Bab IV berisi Analisis penelitian meliputi analisis proses mediasi dengan tinjauan yuridis serta Menganalisis hambatan beserta dorongan mediator pada perkara perdata No. 13/Pdt.G/2019/PN.PKL.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampakkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²¹

Dari segi terminologi terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan yang berbeda tentang mediasi. Meski banyak yang memperdebatkan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan mediasi, namun setidaknya ada beberapa batasan atau definisi yang bisa dijadikan acuan.

Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak

²¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 2.

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).

Keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator, usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bersengketa, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan.²²

Menurut Hoynes mengemukakan bahwa dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.

Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam

²² Syahrizal Abbas, “ Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional”, (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm 28

membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.²³

2. Karakteristik Mediasi

Keunggulan dan Manfaat Mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa antara lain:

a. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain.

Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.

b. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri, sengketa-sengketa yang mungkin timbul kembali di suatu hari.

c. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar suatu sengketa.

d. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.

e. Dalam Pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia (Pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2008). Berbeda dengan acara litigasi yang selalu “terbuka untuk umum”.

²³ Bambang, Sutiyoso. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media. Hlm. 57.

Salah satu manfaat mediasi, dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakikatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian, maka kekuatan hukum dari putusan hasil mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari hasil persidangan/proses litigasi.²⁴

3. Ciri Proses Mediasi

- a. Adanya pihak ketiga yang netral dan imparisial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparisial dalam arti juga tak memihak dan tak bias.
- b. Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
- c. Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
- d. Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang

²⁴ Maskur Hidayat, *Strategi dan Teknik Mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan...* Hlm 54-55.

bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.

4. Elemen-Elemen Mediasi

- a. Penyelesaian sengketa secara sukarela
- b. Intervensi atau bantuan
- c. Pihak ketiga yang tidak memihak
- d. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus
- e. Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa terutama mediator.

B. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR (Administrative Alternative Dispute Resolution) di Indonesia adalah:

1. Pancasila sebagai dasar ideologi Negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu azas musyawarah untuk mufakat.
2. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal didalamnya.
3. UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang telah di ubah menjadi UU No. 4 Tahun 2004 Penjelasan pasal 3 menyatakan: “Penyelesaian perkara diluar Pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 2 ayat 4 menyatakan : Ketentuan ayat

1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2008.

Disamping dasar hukum diatas, sebenarnya sejak dahulu hukum positif juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam:

1. Penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970: “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-undang”. Artinya, bahwa di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya Peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaiann perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan.
2. Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”.
3. Pasal 1885 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang terdapat didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum,

maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.

4. Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan. Tidaklah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.
5. Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni pasal 6 UU No. 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

Meskipun dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, telah mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Akan tetapi, Undang-undang ini tidak mengatur dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternatif tersebut, seagaimana pengaturannya tentang Arbitrase.²⁵

²⁵Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 164-165.

Dalam Al-quran menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai Khalifah Allah di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam mendorong Intervensi aktif, Khususnya diantara sesama muslim. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي بَغَتْ حَتَّى تَقِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ (١٠)

Artinya: “Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah diantara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah diantara keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena damaikanlah diantara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al-Hujurat: 9-10).”²⁶

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), hlm.846.

Pada Ayat ini, telah dijadikan legitimasi untuk penggunaan kekerasan dalam Islam, dan menyangkal hipotesis seseorang cinta akan damai. Sebenarnya esensi ayat ini mendukung konsep mediasi atau arbitrase dalam penyelesaian sengketa secara *Fair* dengan intervensi pihak ketiga. Misi Islam pada ayat ini adalah menghindari agresi, serta setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai. Mereka mesti melakukan rekonsiliasi (perdamaian) dengan setiap pihak, karena perdamaian atau pemufakatan adalah jalan terbaik penyelesaian konflik. Terungkap juga dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 114 :

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian diantara kamu (manusia). Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah kelak kami memberinya pahala yang besar”. (QS. An-Nisa': 114).²⁷

Secara historis, penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah dikenal dalam praktek hukum Islam. Mediasi sebenarnya adalah istilah baru yang di dalam Islam tersebut adalah *Tahkim*. Praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi (*Tahkim*) juga telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35 berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..... hlm. 140

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha meengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa’: 35)²⁸

Singkatnya Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai dan non kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadi konflik.²⁹

C. Prosedur dan Tahapan Mediasi

1. Tahap pendahuluan dibutuhkan suatu proses “pemahaman” yang cukup sebelum melakukan proses mediasi
2. Sambutan mediator kemudian meyakinkan para pihak yang masih ragu, selain itu mediator menjelaskan para pihak yang berhak mengambil keputusan
3. Presentasi para pihak dengan maksud para pihak berhak dan diberi kesempatan untuk menjelaskan runtutan kejadian secara bergantian, tujuan presentasi ini adalah memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lain secara langsung
4. Identifikasi hal yang disepakati yaitu mengidentifikasi masalah yang sudah disepakati
5. Mendenisiskan dan mengurutkan masalah
6. Negosiasi dan Pembuatan Keputusan

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,..... hlm 123

²⁹Syarial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 138.

7. Pertemuan terpisah, hal ini dilakukan jika kedua belah pihak yang sedang berperkara terjadi pertikaian di dalam mediasi
8. Pembuatan keputusan akhir
9. Mencatat keputusan putusan dicatat oleh mediator namun yang berhak memutuskan adalah para pihak
10. Kata penutup dilakukan oleh mediator, untuk menutup proses mediasi dengan bahasa formal Mediator.³⁰

Mengenai sistem atau tata cara pertemuan perundingan proses mediasi diatur dalam pasal 1 butir 11 dan pasal 14 PERMA No. 1 tahun 2008. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat 3 sistem pertemuan:

1. Tertutup Untuk Umum

Sistem ini merupakan sistem dasar. Hal ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: "proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain".

2. Terbuka Untuk Umum

Atas Persetujuan Para Pihak Sistem yang kedua, terbuka untuk umum atau disclosure atau dalam peradilan disebut open court, yaitu sidang Pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum.

³⁰Abbas Syahrizal, Mediasi dalam Hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 26

3. Sengketa Publik Mutlak Terbuka Untuk Umum

Sistem proses mediasi yang ketiga, mutlak terbuka untuk umum. Cara ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (2) yang berbunyi: “Proses mediasi untuk segala sengketa publik terbuka untuk umum”³¹

D. Mediator

Menurut PERMA No. 1 tahun 2008, pengertian mediator yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Persyaratan lain untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka yaitu antara lain:

1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.

³¹ Yahya, Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 265

5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.³²

E. Peran dan Fungsi Mediator

Keberadaan mediator dalam proses mediasi bisa ditunjuk oleh pihak yang bersengketa atau bisa juga ditunjuk oleh pihak yang punya otoritas tertentu. Dipilihnya seorang mediator dilatarbelakangi oleh alasan-alasan antara lain karena status individu, kehormatan, kekuatan finansial atau pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi tertentu.³³

Peran dan fungsi mediator mempunyai sisi lemah dan kuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator menjalankan peran sebagai berikut:

- a) Penyelenggaran pertemuan.
- b) Pemimpin diskusi rapat.
- c) Pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar proses perundingan berlangsung secara baik.
- d) Pengendali emosi para pihak.
- e) Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendapatnya.³⁴

Adapun sisi peran kuat mediator adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

³² Syahrial, Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. Hlm 64-65

³³ Steven Vago, *Law and Society*, (Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1991), hlm.179.

³⁴ Soeharto, Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annexed Mediation di Pengadilan di Indonesia dalam Mediasi dan Perdamaian, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004. hlm.11.

- a) Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
- b) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
- c) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan.
- d) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
- e) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
- f) Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.³⁵

Pendapat lain mengenai peran yang harus dilakukan oleh mediator dikemukakan oleh Gatot Soemartono, yaitu:

- a) Melakukan diagnosis konflik.
- b) Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
- c) Menyusun agenda.
- d) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.
- e) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar.
- f) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.³⁶

³⁵ Steven Vago, *Law and Society*,..... hlm.179

³⁶ Gatot soemartono, *Arbiterase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h.136

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. 2011. *“Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional”*. Jakarta: Kencana.
- Abbas, Syarial. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 2003. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Gopaster, Garry. 1993. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project.
- Hadjar, Ibnu. 1996. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hariyanto, Erie. 2016. “Integrasi Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Masa Depan”, *Jurnal PROCEEDINGS Anual Conference For Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya* (Sekolah Tinggi Agama Islam - STAIN Pamekasan)
- Hasan, Nur. 2017. “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peran dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 1*
- Hasbi, TM. 2015. *“Peradilan dan Hukum Acara Islam”*. Yogyakarta: PT Al-Maarif.
- Hidayat, Maskur. 2016. *“Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”*. Jakarta: Kencana.s
- Mertokokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Novita, Ria Ayu, dkk. 2017. “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering)

Di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo”. Purworejo :*Diponogoro Law Journal*, Vol.06, No.02.

Nugroho, Susanti Adi. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.

Pamolango Jessicha Tengar. 2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ramadhan, Muhammad Taufik Yanuar. 2018. “*Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata*”. Fakultas Hukum, Universitas Mataram.

SIPP Pengadilan Negeri Pekalongan. Diakses pada September 2019, dari sip.pn-pekalongan.go.id.

Soeharto. 2004. Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annexed Mediation di Pengadilan di Indonesia dalam Mediasi dan Perdamaian, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja rosdakarya.

Swantoro, Herri. 2016. "*Strategi dan Teknik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*". Jakarta : Kencana.

Tibahary, Abdul Rahman, dan Haerani Husainy dan Maisa, “*Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Konsumen*”. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu.

Vago, Steven. 1991. *Law and Society*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Zed, Mustika. 2004. “*Metode Penelitian Kepustakaan*”. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.

Bugin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.

SIPP Pengadilan Negeri Pekalongan . Diakses pada tanggal 19 Agustus, 2020,
dari pn pekalongan.go.id.

Data Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Pekalongan Tahun 2019.

Surat edaran Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Pedoman Pembagian tugas Ketua dan
Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

(Studi Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.PKL)

Bahwa TERGUGAT adalah pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan batu dan pasir ;

Bahwa PENGGUGAT adalah juga pengusaha yang bergerak di bidang kontraktor pembangunan dan sejenisnya ;

Bahwa PENGGUGAT sering mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan sehingga memerlukan supply batu dan pasir dan telah lama bekerjasama dengan TERGUGAT ;

Bahwa untuk melihat usaha TERGUGAT cukup lancar PENGGUGAT tergerak untuk ikut menanam investasi kepada TERGUGAT agar ketika PENGGUGAT mendapatkan proyek dapat harga batu dan pasir lebih murah karena ikut menanam investasi modal kepada TERGUGAT ;

Bahwa TERGUGAT juga meyakinkan kepada PENGGUGAT bahwa uang yang diinvestasikan akan aman dan TERGUGAT menjamin sepenuhnya serta menyatakan bila ada kerugian atau apapun sanggup untuk menyerahkan harta kekayaan yang dimiliki berupa tanah dan rumah milik TERGUGAT ;

Bahwa TERGUGAT menjanjikan kepada PENGGUGAT keuntungan bersih perbulan sebesar 5(lima)Persen dari nilai investasi yang ditanamkan dan bisa diambil diperhitungkan dengan barang material batu dan pasir untuk mensupply proyek-proyek PENGGUGAT ;

Bahwa TERGUGAT memperlihatkan bukti perusahaan dan tambang kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT yakin dan PERCAYA ;

Bahwa karena merasa yakin dan tertarik PENGGUGAT mulai mencoba menanam modal sebesar Rp 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 27 Desember 2016 ;

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 TERGUGAT memberikan keuntungan kepada PENGGUGAT sebesar Rp 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) secara tunai ;

Bahwa mengetahui dan merasa sangat menguntungkan dan prospek maka PENGGUGAT mulai menanam investasi secara berturut-turut hingga total sebesar Rp 2.500.000.000,-(Dua Milliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

2 februari 2017 :Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta) ;
25 Februari 2017 :Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Rupiah) ;
3 April 2017 :Rp 400.000.000,-(Empat Ratus Juta Rupiah) ;
5 Juni 2017 :Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) ;
28 Agustus 2017 :Rp 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) ;
5 Maret 2018 :Rp 275.000.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
15 April 2018 :Rp 225.000.000,-(DuaRatus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;
5 Mei 2018 :Rp 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) ;
Total sebesar:Rp 2.500.000.000,-(Dua Millyar Lima Ratus Juta Rupiah)

11. Bahwa TERGUGAT selalu lancar memberikan keuntungan kepada PENGGUGAT sebesar 5(Lima)% setiap bulan yang dibayarkan bahkan sebelum jatuh tempo,sehingga PENGGUGAT terus menggelontorkan dananya,termasuk seluruh keuntungan yang didapat untuk diinvestasikan kembali ;

12. Bahwa sekiranya akhir Maret 2017 TERGUGAT menunjukkan bukti bahwa uang PENGGUGAT juga telah digunakan untuk membeli tanah dan rumah yang terletak di Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang nantinya dijanjikan juga kepada PENGGUGAT sebagai tambahan jaminan dan ditawarkan juga kepada PENGGUGAT untuk Kantor bilamana menghendaki dengan diperhitungkan sewa dan dipotong dari uang yang telah diinvestasikan;

13. Bahwa sekiranya bulan September 2018 PARA TERGUGAT mulai sering molor dalam memberikan keuntungan kepada PENGGUGAT ;

14. Bahwa merasa gelagat yang tidak baik PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT dana yang telah diinvestasikan untuk dikembalikan mengingat dana yang PENGGUGAT berikan kepada TERGUGAT bukan hanya dana milik pribadi namun PENGGUGAT juga pinjam kepada sanak saudara dan kolega teman dan Bank serta dari hasil menggadaikan dan menjual aset-aset pribadi ;

15. Bahwa TERGUGAT meminta waktu dengan dalih uangnya macet di usahanya yang di BANJARNEGARA dan berjanji akan menyelesaikan seluruh

kewajibannya pada bulan Desember 2018 dan meminta untuk mengembalikan hanya pokok saja tanpa dikenakan bunga;

16. Bahwa kemudian PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk menyerahkan rumah dan tanah sebagai jaminan seperti dijanjikan awal namun TERGUGAT tetap meminta waktu dan berjanji menyerahkan apabila dalam bulan Desember 2018 tidak bisa mengembalikan ;

17. Bahwa ternyata pada bulan Desember 2018 TERGUGAT tidak juga memenuhi apa yang dijanjikan dan berjanji lagi untuk melunasi pada bulan Februari 2019 ;

18. Bahwa melihat gelagat semakin memburuk PENGGUGAT meminta hanya pokoknya saja kepada TERGUGAT ;

19. Bahwa lagi-lagi PARA TERGUGAT pada bulan Februari 2019 tidak bisa memenuhi apa yang dijanjikan dan kembali menjanjikan kepada PENGGUGAT akan diselesaikan pada awal Maret 2019 dengan dalih mau menjual aset rumah dan tanah ;

20. Bahwa lagi-lagi PARA TERGUGAT melakukan cidera janji dan tidak bisa memenuhi kewajibannya pada bulan Awal Maret 2019 dan justru diketahui TERGUGAT malah pindah tempat di JL WR SUPRATMAN PISANG SARI,GG TERI NASI NO 8 RT 003 RW 014 Kel/Desa PANJANG WETAN,Kecamatan PEKALONGAN UTARA,KOTA PEKALONGAN dengan dalih lagi bisnis tiang pancang ;

21. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT saat ini PENGGUGAT benar-benar hancur masa depannya menanggung banyak hutang dan dikejar kejar bank maupun kolektor serta tidak lagi berani menemui keluarga dan koleganya yang uangnya dipinjam untuk diinvestasikan kepada TERGUGAT sehingga ekonomi keluarganya hancur berantakan;

22. Bahwa TERGUGAT semakin susah ditemui oleh Pengugat dan terkesan menghindar hingga saat gugatan ini dilayangkan ;

Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) terhadap Tergugat karena tidak melunasi tunggakan pembayaran atau kewajiban pembayaran terhadap Penggugat ;

23. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut bunga yang wajar berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 September 1974 No.8K/Sip/1974 yaitu sebesar 6%(enam persen) per tahun terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan ;

Petitum

PRIMAIR

Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan TERGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran setoran penjualan (Wanprestasi) terhadap Penggugat ;

Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajiban terhadap Penggugat sebesar Rp 2.500.000.000,-(Dua Millyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 6%(enam persen)per tahun dari Rp 2.500.000.000,-(Dua Millyar Lima Ratus Juta Rupiah) terhitung sampai putusan ini dibacakan ;

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoetbono)

DOKUMENTASI



Waktu Pengambilan data bagian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan Kelas IB



Bersama Ketua Majelis Hakim Waktu Persidangan



Bersama Ketua Pengadilan Negeri Kota Pekalongan kelas I B

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Umi Umaroh
2. TTL : Pekalongan, 30 Agustus 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Pucung Rt05/ RW01 Tirto Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah Kandung
Nama Lengkap : Zaeni
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
2. Ibu Kandung
Nama Lengkap : Rochmatun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. RA Muslimat NU : Lulus Tahun 2004
2. MI SALAFIYAH PUCUNG : Lulus Tahun 2010
3. MTS IN BANYURIP AGENG : Lulus Tahun 2013
4. MAS SIMBANG KULON : Lulus Tahun 2016
IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Nomor : B-189/In.30/J.I.3/AD.00/12/2019

30 Desember 2019

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin memperoleh data

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Kota Pekalongan

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Umi Umaroh

NIM : 2014116010

Semester : 7 (Tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an. Dekan
Kajur Hukum Ekonomi Syariah

Tarmidzi, M.S.I



PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

Jalan Cendrawasih Nomor 2 Kota Pekalongan

Telp : (0285) 421102, Fax : (0285) 422288

Website : <http://pn-pekalongan.go.id>

Email : pn_pkl@yahoo.com

17 Februari 2020

Nomor : W12.U4/ 453 /KP.07.01/02/2020

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin memperoleh data

Kepada Yth :

Kajur Hukum Ekonomi Syariah

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan

Di

Pekalongan

Memenuhi surat saudara tanggal 30 Desember 2019 Nomor:B-400/In.30/J.I.2/PP.00.0/12/2019 perihal tersebut pada pokok surat diatas, pada dasarnya kami tidak keberatan dan memberikan ijin untuk memperoleh data Mahasiswa **An. Umi Umaroh** di kantor kami Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

Demikian untuk menjadikan maklum dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih

SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB



ALI MUSTAFIF, SH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418

Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : UMI UMAROH

NIM : 2014116010

Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI SEBAGAI SARANA
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B
KOTA PEKALONGAN (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.PKL)

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2021



UMI UMAROH
NIM. 2014116010

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.